BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR: 015/K.JI-31/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA BLITAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020 DI KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 di Kota Blitar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 di Kota Blitar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum* Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 di Kota Blitar;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi jawa Timur ;
2. Walikota Blitar ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar ;
4. Camat se-Kota Blitar
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Nomor : 015/K.JI-31/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA BLITAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	PIPIT SUPRIYO BUDI	KEPANJEN KIDUL
2.	NUROHMAH	KEPANJEN KIDUL
3.	ATHO'IMUHAMAD	KEPANJEN KIDUL
4.	ROBIN ROHMANA	SUKOREJO
5.	AGUNG SETIA HERMAWAN	SUKOREJO
6.	KHUSNUDDIN	SUKOREJO
7.	SUPARYANA	SANANWETAN
8.	ROMA HUDI FITRIANTO	SANANWETAN
9.	IFFA AINUL JANNAH	SANANWETAN